



PERATURAN DESA JATIKALEN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP
DESA) TAHUN 2026



DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK



PERATURAN DESA JATIKALEN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026



DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK

PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA JATIKALEN

8-10-2025
[Signature]
COLIA NAWATE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-8
BAB I PENDAHULUAN.....	I-8
1.1. Latar Belakang.....	I-8
1.2. Dasar Hukum.....	I-9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-11
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	1-11
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-13
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-13
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-16
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-29
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-31
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-31
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-38
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-48
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-53
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-57
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-59
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-61
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-61
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-69
BAB V PENUTUP.....	V-65



KEPALA DESA JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIKALEN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIKALEN ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
 19. Peraturan Desa Jaticalen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jaticalen Tahun 2017 Nomor 1);
 20. Peraturan Desa Jaticalen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jaticalen Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jaticalen Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Jaticalen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jaticalen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jaticalen Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jaticalen Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIKALEN
dan
KEPALA DESA JATIKALEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jaticalen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jaticalen dibantu Perangkat Desa Jaticalen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jaticalen.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jaticalen.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jaticalen.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Jaticalen untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jaticalen.

Ditetapkan di Jaticalen
pada tanggal 12 September 2025

KEPALA DESA JATIKALEN,



IMAM KHUDORI

Diundangkan di Jaticalen
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DESA JATIKALEN,



PUJIYONO

LEMBARAN DESA JATIKALEN TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA JATIKALEN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat

reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun

2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Jatikalen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Jatikalen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatikalen Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Jatikalen ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatikalen serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan

perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga. Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 2.280.149.406 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	2.083.749.405,64	2.280.149.406	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.948.000	153.900.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	157.948.000	153.900.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.920.575.400	2.126.249.406	
4.2.1.	Dana Desa	959.099.000	1.162.733.006	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	103.245.000	103.285.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	558.231.400	560.231.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000	300.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	5.226.005,64		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.083.749.405,64	2.280.149.406	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Jatikalen sebesar Rp. 2.280.149.406 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.078.300	307.078.300	
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.653.965,64	26.653.966	
	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	64.395.684	52.170.678	
	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000	32.008.800	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD		1.991.200	
	Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW	98.623.622	91.737.664	
	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	28.772.900	20.000.000	
	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.400.000	143.400.000	
	Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.722.650	8.714.500	
	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.622.500		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kegiatan Penyusunan/Penda taan/ Pemutakhiran Profil Desa	11.000.000	6.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		2.800.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.350.000	2.400.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.708.400	2.915.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.136.000	1.636.000	
	Kegiatan Pengelolaan/Admin istrasi/	1.725.000	1.725.000	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			
	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		500.000	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa		1.000.000	
	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		5.000.000	
	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi		5.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Pengangkatan Perangkat Desa			
	Kegiatan Forum Pembina Desa		4.800.000	
	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42.908.000	42.908.000	
	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.150.000	2.150.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	42.000.000	42.000.000	
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD	23.950.000	4.403.357	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	2.650.000		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar		10.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	1.200.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.800.000	1.800.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	202.844.640	179.644.649	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.958.596	35.958.500	
	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000	1.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD		45.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD	20.973.972,95	1.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	300.000.000	300.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.750.000		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)			
	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	64.232.900	300.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		265.660.494	
	Kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		10.000.000	
	Kegiatan Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.349.560		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1.600.000		
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	5.166.963,75		
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	12.000.000		
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	39.000.000		
	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	600.000	600.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan	8.500.000		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1.014.000	11.290.007	
	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa		10.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub	5.700.000	5.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Kepemudaan/Klub Olah raga			
	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000	3.900.000	
	Kegiatan Pembinaan PKK	63.170.600	58.000.000	
	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	1.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000	4.500.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	192.000.000		
	Kegiatan Pemeliharaan	8.000.000		

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Sarana Irigasi Tersier/Sederhana			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000	4.500.000	
	Bantuan Bibit Ikan		10.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		20.000.000	
	Kegiatan Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		5.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Penanaman Modal		1.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket .
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
	Darurat dan Mendesak Desa			
	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000	87.200.000	
	JUMLAH BELANJA	2.097.795.088,42	2.280.149.406	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Jatikalen

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	19.048.682,78		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	19.048.682,78		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000		

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.691.200	36.690.792

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.081.600	307.078.300
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.690.200	26.653.965,64
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	53.600.000	64.395.684
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	33.000.000
06	Penyediaan Operasional BPD		
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	98.028.200	98.622.664
08	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	25.000.000	28.772.900
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	147.000.000	143.400.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	25.000.000	8.722.650
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	46.000.000	51.622.50
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa	7.440.000	11.000.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	8.200.000	5.350.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.830.000	6.708.400
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.177.000	1.136.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.725.000	1.725.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.200.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.000.000	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
1.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan	2.150.000	2.150.000
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.082.000	45.058.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembanguna n Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 85,7%.

- 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	27.518.094	Belum tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.078.300	230.558.743	Belum tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.653.965,64	25.975.204,24	Belum tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	64.395.684	38.564.050	Belum tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000	21.910.686	Belum tercapai
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	98.622.664	71.367.503	Belum tercapai
7	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	28.772.900	24.247.678	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.400.000	71.700.000	Belum tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	8.722.650	0	Belum tercapai
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.622.500	0	Belum tercapai
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	11.000.000	3.614.500	Belum tercapai
1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.350.000	4.186.740	Belum tercapai
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.708.400	6.463.400	Belum tercapai
1	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.136.000	1.136.000	Tercapai
1	Pengelolaan/Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.725.000	0	Belum tercapai
1	Forum Pembina Desa	4.800.000	2.400.000	Belum tercapai
1	Administrasi Pertanahan	2.150.000	0	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42.908.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- Jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- Jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- Jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 17 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	52.800.000	42.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	20.000.000	23.950.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	15.000.000	2.650.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	52.850.200	
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.000.000	1.800.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	167.500.000	202.844.640
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000	35.958.596
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.200.000	1.000.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	61.664.200	20.973.972,95
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		300.000.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	200.000.000	2.750.000
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	75.002.800	64.232.900
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an/ Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.047.800	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000	
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		1.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		5.166.963,75
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		12.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	268.582.700	39.000.000
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.000.000	600.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.200.000	8.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 105,8%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-formal	42.000.000	28.000.000	Belum tercapai
2	Dukungan penyelenggaraan PAUD	23.950.000	15.130.000	Belum tercapai
3	Pengelolaan perpustakaan milik desa	1.200.000	800.000	Belum tercapai
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.800.000	896.832	Belum tercapai
5	Penyelenggaraan Posyandu	202.844.640	142.023.120	Belum tercapai
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.958.596	19.927.914,26	Belum tercapai
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000	300.000	Belum tercapai
8	Pembangunan/Rehabilitasi/	20.973.972,95	9.066.250	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
9	Pemeliharaan Jalan Desa	300.000.000	0	Belum tercapai
10	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	2.750.000	2.721.000	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	64.232.900	64.109.425	Tercapai
12	Lain-lain kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.349.560	28.884.625	Belum tercapai
13	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1.600.000	0	Belum tercapai
14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	5.166.963,75	0	Belum tercapai
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	12.000.000	11.979.000	Tercapai
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	39.000.000	38.992.750	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	600.000	400.000	Belum tercapai
18	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.500.000	8.398.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 13 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	6.000.000	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		1.014.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.000.000	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	20.000.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000	5.700.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	3.900.000
03	Pembinaan PKK	57.850.000	63.170.600
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		7.500.000
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000	4.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 75%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1.014.000	0	Belum Tercapai
2.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.700.000	3.793.000	Belum Tercapai
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000	3.500.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan PKK	63.170.600	32.753.570	Belum Tercapai
5.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	0	Belum Tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000	3.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		192.000.000
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		8.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	150.000.000	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000	4.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	5.000.000	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	192.000.000	0	Belum Tercapai
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.000.000	0	Belum Tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Belum Tercapai
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000	0	Belum Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	26.000.000	97.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33,3%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000	64.800.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Jatikalen sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Perangkat Desa sering datang terlambat
2. Minimnya fasilitas kantor desa
3. Masih minimnya SDM di desa yang bisa mengoperasikan computer dan IT

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terkendalanya cuaca

2. Material bangunan datang terlambat
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Kurangnya fasilitas keamanan lingkungan
 2. Kurangnya pembinaan keterampilan pemuda/karangtaruna
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Kurangnya pembinaan dan fasilitas kelompok tani
 2. Kurangnya pembinaan dan kurangnya modal usaha kecil dan menengah/UMKM
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana
 2. Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Jatikalen yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 3) RKP Desa Tahun 2026
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - b. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- e. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- f. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- g. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
- h. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD
- i. Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW
- j. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
- k. Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- l. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- m. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- n. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
- o. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- p. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
- q. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- r. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- s. Kegiatan Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- t. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa
- u. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- v. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
- w. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
- x. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
- y. Kegiatan Forum Pembina Desa
- z. Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- aa. Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
- 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- b. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
- d. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- h. Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- i. Kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- j. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- k. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa
- l. Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- m. Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
- n. Kegiatan Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- o. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- b. Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa
- c. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
- d. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- e. Kegiatan Pembinaan PKK

- f. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - g. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
 - c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - e. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Penanaman Modal
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodeskel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pemungutan Pajak Desa dengan Aplikasi Siskeudes
4. Web Desa
5. Data Desa Center

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
Tahun 2026

Desa : JATIKALEN
Kecamatan : JATIKALEN
Kabupaten : NGANJUK
Provinsi : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,1 8	1	1	12 bulan	Jatikalen	12 bln	Pemdes	36.690.792	ADD	√	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,1 8	12	12	12 bulan	Jatikalen	12 X 12 bln	Pemdes	307.078.300	ADD, PAD	√	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											
			a.	BPJS Kesehatan	1,2,3,1 8	1	1	12 bulan		13 x 12 bln	Pemdes	1.344.000	ADD	√	
			b.	BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,1 8	13	13	12 bulan	Jatikalen	14 x 12 bln	Pemdes	25.309.966	ADD	√	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa											
			a.	ATK	18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 paket	Pemdes	3.027.000	ADD	√	
			b.	Honorarium PKPKD dan PPKD	18	7	7	12 bulan	Jatikalen	7 x 12 bln	Pemdes	32.400.000	ADD	√	
			c.	Perlengkapan perkantoran	18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 paket	Pemdes	13.743.678	ADD, PAD	√	
			d.	Pakaian dinas/atribut,	18	1	1	12 bulan	Jatikalen	15 pcs	Pemdes	3.000.000	ADD	√	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,1 8	7	7	12 bulan	Jatikalen			32.008.800	ADD	√	
			6	Penyediaan Operasional BPD											
			a.	Biaya rapat-rapat	18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 paket	Pemdes	500.000	ADD	√	
			b.	perlengkapan perkantoran	18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 paket	Pemdes	500.000	ADD	√	
			c.	BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,1 8	1	1	12 bulan	Jatikalen	3 X 12 bln	Pemdes	991.200	ADD	√	
			7	Penyediaan Insentif RT/RW								81.600.000	ADD	√	
			a.	Operasional RT/RW	1,2,3,1 8	1	68	12 bulan	Jatikalen	68 X 12 bln	lembaga	10.137.664	ADD	√	
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa	1,2,3,1 8	1	1	12 bulan	Jatikalen	12 bln		20.000.000	DD	√	
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,1 8	11	11	12 bulan	Jatikalen	12 x 12 bln	Pemdes	143.400.000	PAD	√	
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan											
			a.	Komputer, laptop	9,18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 unit	Pemdes	5.714.500	PBH	√	
			b.	Penghancur Kertas	9,18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 unit	Pemdes	3.000.000	PBH	√	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 unit	Pemdes	53.012.500	PBH, PAD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa												
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan												
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1	1	3 bulan	Jatikalen	1 x 12 bln	Pemdes	6.000.000	DD	√		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa												
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif												
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan												
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah												
			a. Musyawarah Desa	5,10,17,18	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	1.400.000	DD	√			
			b. Musrenbang Desa	5,10,17,18	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	1.400.000	DD	√			
			c.													
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa												
			a. Musyawarah Dusun	5,10,17,18	4	4	1 bulan	Jatikalen	4 kali	Pemdes	1.000.000	DD	√			
			b. Rembug Stunting	5,10,17,18	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	1.400.000	DD	√			
			c.													
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa												
			a. RPJM Desa													
			b. RKP Desa	5,10,17,18	1	1	3 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	2.915.000	DD	√			
			c.													
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa												
			a. APB Desa / APB Desa Perubahan	5,10,17,17	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	1.136.000	DD	√			
b. LPJ APB Desa	5,10,17,18	1	1	3 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes	500.000	DD	√						
c.																
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	1	12 bulan	Jatikalen	3 bulan	Pemdes	1.725.000	DD	√					
		6	Penyusunan Kebijakan Desa													
		a. Penyusunan Perdes/Perkades	5,10,17,18	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Pemdes							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
			17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**												
			18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman												
	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa												
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa												
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa												
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9	1	1	2 bulan	Jatikalen	1 kali	Masyarakat	600.000	DD	v		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa												
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa												
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*												
	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral												
	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa												
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik												
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata								-				
Jumlah Bidang 2											1.207.267.000					

[illegible]

[illegible]

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana												
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,5,8,10,15	1	1	12 bulan	Jatikalen	4titik	Pemdes	20.000.000	DD	√		
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 x 12 bln	Pemdes	3.000.000	DD	√		
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	10	10	1 bulan	Jatikalen	10 x 12 bln	Pemdes	4.500.000	DD	√		
			3	Peningkatan kapasitas BPD												
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan												
			2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak												
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM												
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi												
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa												
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa												
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1	1	1 bulan	Jatikalen	1 kali	Masyarakat	1.000.000	DD	√		
	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa												
			2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa												
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa												
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pe ndampingan kelompok usaha ekonomi												
90			Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian													
Jumlah Bidang 4											29.500.000					

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
	1	Penanggulangan Bencana		1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana											
				2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana											
				3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana											
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat												
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,5,9,15	1	1	12 bulan	Jatikalen	1 x 12 bln	Masyarakat	87.200.000	DD	v		
			2	Bantuan bahan pangan												
			3	Bantuan Pendidikan												
			4	Bantuan Pengobatan												
Jumlah Bidang 5												87.200.000				
6	Pembiayaan															
	1	Penyertaan Modal			1,3,4,5,8,10	1	1	1kali	Jatikalen	1 kali	Masyarakat	5.000.000	DD	v		
	2	Dana Cadangan														
Jumlah Bidang 6												5.000.000				
JUMLAH TOTAL												2.280.149.406				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA JATIKALEN,
IMAM KHUDORI